



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	11.930.236.616.000,00
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>12.730.236.616.000,00</u>
3. Defisit	(Rp.	800.000.000.000,00)

4. Pembiayaan Daerah :			
5. Penerimaan	Rp. 800.000.000.000,00		
6. Pengeluaran	Rp. 0,00		
Pembiayaan Netto		Rp.	800.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (SILPA) : Rp. NIHIL

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp. | 6.625.624.955.000,00 |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp. | 2.420.344.820.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. | 2.884.266.841.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- |  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp. | 5.483.987.700.000,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp. | 74.381.172.000,00    |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Rp. | 252.770.000.000,00   |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah         | Rp. | 814.486.083.000,00   |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |                                      |     |                      |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak | Rp. | 666.962.941.000,00   |
| b. Dana Alokasi Umum                 | Rp. | 1.670.859.369.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus               | Rp. | 82.522.510.000,00    |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Hibah  | Rp. | 28.010.000.000,00    |
| b. Dana Darurat   | Rp. | 0,00                 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak  | Rp. | 0,00                 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp. | 2.834.430.710.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 0,00                 |
| f. Dana Insentif daerah   | Rp. | 21.826.131.000,00    |

#### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                           |     |                      |
|---------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 9.218.308.025.000,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp. | 3.511.928.591.000,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |   |     |                      |
|---|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai  | Rp. | 1.546.700.206.000,00 |
| b. Belanja Bunga  | Rp. | 0,00                 |
| c. Belanja Subsidi  | Rp. | 0,00                 |
| d. Belanja Hibah  | Rp. | 3.978.087.983.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial   | Rp. | 11.862.100.000,00    |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota                                 | Rp. | 2.206.450.468.000,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/<br>Kota dan Pemerintahan Desa | Rp. | 1.437.313.268.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga  | Rp. | 37.894.000.000,00    |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                            |     |                      |
|----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. | 386.875.899.000,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 2.129.003.160.000,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp. | 996.049.532.000,00   |

#### Pasal 4

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran<br>Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | Rp. | 300.000.000.000,00 |
| b. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana<br>Talangan Pengadaan Pangan          | Rp. | 0,00               |
| c. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana<br>bergulir                           | Rp. | 0,00               |
| d. Pencairan dana cadangan Pilgub 2013                                  | Rp. | 500.000.000.000,00 |
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |     |      |
|--|-----|------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan                         | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi)<br>Pemerintah daerah | Rp. | 0,00 |
| c. Pemberian Dana Talangan<br>Pengadaan Pangan       | Rp. | 0,00 |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

#### Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2012



Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 10 Desember 2012




LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 13

PROVINSI JAWA TENGAH  
 RINGKASAN APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2013

Hal 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.930.236.616.000</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.625.624.955.000</b>
4.1.1.	PAJAK DAERAH	5.483.987.700.000
4.1.2.	RETRIBUSI DAERAH	74.381.172.000
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	252.770.000.000
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	814.486.083.000
<b>4.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.420.344.820.000</b>
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	666.962.941.000
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.670.859.369.000
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	82.522.510.000
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.884.266.841.000</b>
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	28.010.000.000
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	2.834.430.710.000
4.3.6.	DANA INSENTIF DAERAH	21.826.131.000
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.730.236.616.000</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.218.308.025.000</b>
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.546.700.206.000
5.1.4.	BELANJA HIBAH	3.978.087.983.000
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.862.100.000
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA	2.206.450.468.000
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.437.313.268.000
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.894.000.000
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.511.928.591.000</b>
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	386.875.899.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.129.003.160.000
5.2.3.	BELANJA MODAL	996.049.532.000
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(800.000.000.000)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>800.000.000.000</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>800.000.000.000</b>
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA (SiLPA)	300.000.000.000
6.1.2.	PENCAIRAN DANA CADANGAN	500.000.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>800.000.000.000</b>
<b>6.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>0</b>

GUBERNUR JAWA TENGAH  
  
 BIBIT WALUYO

**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

Hal 1

Kode	Uraian	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>11.903.871.616.000</b>	<b>9.021.071.598.000</b>	<b>3.072.531.163.000</b>	<b>12.093.602.761.000</b>
<b>1.01.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>800.000.000</b>	<b>75.886.284.000</b>	<b>195.510.863.000</b>	<b>271.397.147.000</b>
1.01.01.	Dinas Pendidikan	800.000.000	75.886.284.000	195.510.863.000	271.397.147.000
<b>1.02.</b>	<b>KESEHATAN</b>	<b>640.800.000.000</b>	<b>311.630.008.000</b>	<b>937.205.700.000</b>	<b>1.248.835.708.000</b>
1.02.01.	Dinas Kesehatan	12.000.000.000	55.476.067.000	117.847.548.000	173.323.615.000
1.02.02.	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	350.000.000.000	77.590.176.000	379.408.038.000	456.998.214.000
1.02.03.	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	160.000.000.000	59.803.483.000	201.769.942.000	261.573.425.000
1.02.04.	RSUD Tugurejo Semarang	62.500.000.000	34.591.988.000	104.878.555.000	139.470.543.000
1.02.05.	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	14.300.000.000	9.821.248.000	46.834.550.000	56.655.798.000
1.02.06.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	19.000.000.000	25.208.000.000	31.735.073.000	56.943.073.000
1.02.07.	RSJD Surakarta	14.000.000.000	31.848.728.000	28.970.037.000	60.818.765.000
1.02.08.	RSJD dr. RM. Sudjarwadi Klaten	9.000.000.000	17.290.318.000	25.761.957.000	43.052.275.000
<b>1.03.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	<b>10.475.000.000</b>	<b>163.151.691.000</b>	<b>797.132.384.000</b>	<b>960.284.075.000</b>
1.03.01.	Dinas Bina Marga	6.325.000.000	88.915.803.000	596.217.508.000	685.133.311.000
1.03.02.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	3.850.000.000	56.909.719.000	146.014.876.000	202.924.595.000
1.03.03.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	300.000.000	17.326.169.000	54.900.000.000	72.226.169.000
<b>1.04.</b>	<b>PERUMAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05.</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.161.622.000</b>	<b>21.311.599.000</b>	<b>32.473.221.000</b>
1.06.01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.000.000	11.161.622.000	21.311.599.000	32.473.221.000
<b>1.07.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>50.250.000.000</b>	<b>44.840.888.000</b>	<b>65.486.464.000</b>	<b>110.327.352.000</b>
1.07.01.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.250.000.000	44.840.888.000	65.486.464.000	110.327.352.000
<b>1.08.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>300.000.000</b>	<b>6.988.459.000</b>	<b>36.672.746.000</b>	<b>43.661.205.000</b>
1.08.01.	Badan Lingkungan Hidup	300.000.000	6.988.459.000	36.672.746.000	43.661.205.000
<b>1.09.</b>	<b>PERTANAHAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10.</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>0</b>	<b>6.585.977.000</b>	<b>10.548.238.000</b>	<b>17.134.215.000</b>
1.11.01.	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	6.585.977.000	10.548.238.000	17.134.215.000
<b>1.12.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.13.</b>	<b>SOSIAL</b>	<b>110.000.000</b>	<b>77.542.746.000</b>	<b>112.056.172.000</b>	<b>189.598.918.000</b>
1.13.01.	Dinas Sosial	110.000.000	72.182.244.000	99.301.172.000	171.483.416.000
1.13.02.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	5.360.502.000	12.755.000.000	18.115.502.000
<b>1.14.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	<b>3.080.000.000</b>	<b>35.128.259.000</b>	<b>51.355.454.000</b>	<b>86.483.713.000</b>
1.14.01.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	3.080.000.000	35.128.259.000	51.355.454.000	86.483.713.000
<b>1.15.</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>600.000.000</b>	<b>10.865.511.000</b>	<b>51.035.644.000</b>	<b>61.901.155.000</b>
1.15.01.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	600.000.000	10.865.511.000	51.035.644.000	61.901.155.000
<b>1.16.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>	<b>0</b>	<b>5.982.738.000</b>	<b>10.796.000.000</b>	<b>16.778.738.000</b>
1.16.01.	Badan Penanaman Modal Daerah	0	5.982.738.000	10.796.000.000	16.778.738.000
<b>1.17.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>	<b>1.575.000.000</b>	<b>20.780.116.000</b>	<b>49.905.641.000</b>	<b>70.685.757.000</b>
1.17.01.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.575.000.000	20.780.116.000	49.905.641.000	70.685.757.000
<b>1.18.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>0</b>	<b>8.940.604.000</b>	<b>38.173.000.000</b>	<b>47.113.604.000</b>
1.18.01.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	8.940.604.000	38.173.000.000	47.113.604.000
<b>1.19.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>17.845.197.000</b>	<b>56.575.199.000</b>	<b>74.420.396.000</b>
1.19.01.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0	10.671.337.000	47.919.259.000	58.590.596.000
1.19.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	0	7.173.860.000	8.655.940.000	15.829.800.000
<b>1.20.</b>	<b>OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN</b>	<b>11.195.708.116.000</b>	<b>8.190.734.655.000</b>	<b>573.258.613.000</b>	<b>8.763.993.268.000</b>
1.20.01.	DPRD	0	35.539.747.000	0	35.539.747.000
1.20.02.	KDH dan WKDH	0	9.247.442.000	0	9.247.442.000
1.20.03.	Sekretariat Daerah	5.677.981.511.000	7.770.223.501.000	176.192.318.000	7.946.415.819.000
1.20.04.	Sekretariat DPRD	800.000.000	13.261.097.000	93.392.785.000	106.653.882.000

1	2	3	4	5	6
1.20.05.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	5.495.334.785.000	237.626.570.000	181.901.370.000	419.527.940.000
1.20.06.	Badan Penelitian dan Pengembangan	0	6.290.991.000	8.760.000.000	15.050.991.000
1.20.07.	Inspektorat	0	9.920.201.000	15.127.480.000	25.047.681.000
1.20.08.	Kantor Perwakilan	1.144.000.000	5.925.020.000	12.724.513.000	18.649.533.000
1.20.09.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	11.671.320.000	15.858.277.000	38.092.207.000	53.950.484.000
1.20.10.	Badan Kepegawaian Daerah	8.776.500.000	72.677.105.000	29.052.901.000	101.730.006.000
1.20.11.	Badan Koordinasi Wilayah I	0	3.496.442.000	6.096.744.000	9.593.186.000
1.20.12.	Badan Koordinasi Wilayah II	0	6.244.137.000	7.022.016.000	13.266.153.000
1.20.13.	Badan Koordinasi Wilayah III	0	4.424.125.000	4.896.279.000	9.320.404.000
<b>1.21.</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>	<b>52.500.000</b>	<b>8.379.745.000</b>	<b>18.212.000.000</b>	<b>26.591.745.000</b>
1.21.01.	Badan Ketahanan Pangan	52.500.000	8.379.745.000	18.212.000.000	26.591.745.000
<b>1.22.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>0</b>	<b>8.160.097.000</b>	<b>22.516.162.000</b>	<b>30.676.259.000</b>
1.22.01.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	8.160.097.000	22.516.162.000	30.676.259.000
<b>1.23.</b>	<b>STATISTIK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.24.</b>	<b>KEARSIPAN</b>	<b>110.000.000</b>	<b>14.479.284.000</b>	<b>19.235.202.000</b>	<b>33.714.486.000</b>
1.24.01.	Badan Arsip Dan Perpustakaan	110.000.000	14.479.284.000	19.235.202.000	33.714.486.000
<b>1.25.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>0</b>	<b>1.987.717.000</b>	<b>5.544.082.000</b>	<b>7.531.799.000</b>
1.25.01.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	0	1.987.717.000	5.544.082.000	7.531.799.000
<b>1.26.</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>26.365.000.000</b>	<b>197.236.427.000</b>	<b>439.397.428.000</b>	<b>636.633.855.000</b>
<b>2.01.</b>	<b>PERTANIAN</b>	<b>12.700.000.000</b>	<b>112.470.693.000</b>	<b>217.676.436.000</b>	<b>330.147.129.000</b>
2.01.01.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.490.000.000	69.969.939.000	70.734.371.000	140.704.310.000
2.01.02.	Dinas Perkebunan	2.310.000.000	17.712.143.000	81.422.370.000	99.134.513.000
2.01.03.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.900.000.000	21.007.950.000	45.892.290.000	66.900.240.000
2.01.04.	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi	0	3.780.661.000	19.627.405.000	23.408.066.000
<b>2.02.</b>	<b>KEHUTANAN</b>	<b>210.000.000</b>	<b>11.342.352.000</b>	<b>18.868.102.000</b>	<b>30.210.454.000</b>
2.02.01.	Dinas Kehutanan	210.000.000	11.342.352.000	18.868.102.000	30.210.454.000
<b>2.03.</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>55.000.000</b>	<b>9.941.856.000</b>	<b>57.707.500.000</b>	<b>67.649.356.000</b>
2.03.01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	55.000.000	9.941.856.000	57.707.500.000	67.649.356.000
<b>2.04.</b>	<b>PARIWISATA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.05.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>26.746.439.000</b>	<b>58.590.090.000</b>	<b>85.336.529.000</b>
2.05.01.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.900.000.000	26.746.439.000	58.590.090.000	85.336.529.000
<b>2.06.</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07.</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>	<b>9.500.000.000</b>	<b>36.735.087.000</b>	<b>86.555.300.000</b>	<b>123.290.387.000</b>
2.07.01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.500.000.000	36.735.087.000	86.555.300.000	123.290.387.000
<b>2.08.</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah</b>		<b>11.930.236.616.000</b>	<b>9.218.308.025.000</b>	<b>3.511.928.591.000</b>	<b>12.730.236.616.000</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(800.000.000.000)</b>			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>(258.097.779.000)</b>
<b>1.20.</b>	<b>OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>(258.097.779.000)</b>
1.20.03.	Sekretariat Daerah	800.000.000.000	-	800.000.000.000	(258.097.779.000)

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

  
**BIBIT WALUYO**